

13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005 – 2015.
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
15. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Walikota kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan UPTD Pendidikan Wilayah Barat Kota Tasikmalaya Nomor : B/012-YAM/2016 tanggal 20 Juli 2016
 2. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Linggajaya Nomor : B/004-YAM/2016 Tanggal 26 April 2016
 3. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Mangkubumi Nomor : B/005-YAM/2016.
Surat Rekomendasi dari BAPEDA Nomor: B/013-YAM/2016 Tanggal 20 Juni 2016
 4. Surat Rekomendasi Tidak Keberatan dari
 - a. Kepala SDN Cilingga , Nomor : 421.2/146/SD-Clg/TV/2016, tanggal 30 April 2016. ;
 - b. Kepala SDN Rahayu , Nomor :B/006-YAM/2016 Tanggal 12 Agustus 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan izin kepada Ketua/Pengurus Yayasan Al-Mukaromah Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya untuk mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu dengan :

Nama : **SD ISLAM TERPADU AL-MUKAROMAH**
 Alamat : Jalan Mayor SL Tobing No.131, Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.
 Telp : (0265) 7521233
 Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2016/2017.

- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada dikum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pembinaan selanjutnya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya selaku Timi Teknis demi Pelancaran Penyelenggaraan Sekolah tersebut pada dikum PERTAMA.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum tercakup dalam Keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan tersendiri ;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sampai dengan **26 Desember 2019**.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
 Pada tanggal : **27 Desember 2016**

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
 KOTA TASIKMALAYA

GUN GUN PANLAGUNARA, S.IP
 NIP. 19671005 198703 1 005



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 503/7710/SK-BPM/PPT/2016

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SD IT)
"AL MUKAROMAH"

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

- Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Al-Mukaromah Kecamatan Mangkubumi Nomor : B/008-YAM/2016, tanggal 10 Februari 2016, tentang Permohonan Ijin Operasional Sekolah Dasar.
- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama keluarga, pemerintah dan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Al-Mukaromah Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya telah mengusahakan didirikannya Sekolah Dasar Islam Terpadu AL-MUKAROMAH;
 - c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah telah terpenuhi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dan c diatas dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu AL-MUKAROMAH Kota Tasikmalaya yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 0307/C/Kap/I/1989 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
 11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya.
 12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.